#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Kasus korupsi di Indonesia yang kini sudah dikenal di telinga masyarakat sekitar, didukung hasil survei *Association Certified Fraud Examiner (ACFE)* Damayanti & Hapsari (2022) di tahun 2019 menunjukan korupsi sebagai tindak *fraud* yang paling sering terjadi di Indonesia. Hasil trend penindakan semester 1 2020 pada kasus korupsi desa, menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, UU No 6 Tahun 2014 dari desa, ICW menemukan bahwa jumlah kasus korupsi di desa meningkat cukup stabil Hukum et al (2022) Kasus korupsi pada tahun 2018 hingga sekarang mengalami peningkatan yang cukup konsisten, hal ini bisa jadi karena pengelohan anggaran serta pengawasan yang kurang. Korupsi yang terjadi di Indonesia yang melibatkan para penjabat pusat hingga kalangan penjabat daerah ataupun desa. *ICW* menyebutkan pada pemetaan kasus korupsi berdasarkana sektor pada semester I tahun 2022, terdapat 62 kasus korupsi yang melibatkan anggaran desa dan penyumbang kasus korupsi tertinggi di Indonesia (Hukum et al., 2022).

UU Nomor 6 tentang Desa tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Desa (2019), Dana desa merupakan salah satu pendapatan rumah tangga desa Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang penggunaannya terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Berdasarkan PP No. 47 Tahun 2015 dana desa adalah dana yang anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah atau kota dan digunakan untuk pemerintah, pelaksanaan membiayai penyelenggaraan pembangunan, pembinaan kemasyarakataan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemetaan korupsi berdasarkan sektor terdapat hasil setiap kasus, setidaknya 30 sektor ditemukan rentan korupsi. Untuk mengelompokkan berbagai sektor aspek yang terkait dengan sumber daya alam, layanan publik dan administrasi sosial. Salah satunya paling teratas pada pemantauan terkait kasus korupsi berdasarkan sektor di semester I 2020 yaitu Anggaran Desa (Wana, 2020).

Menurut *ACFE*, 2016 dalam Paulus Libu Lamawitak & Emilianus Eo Kutu Goo (2021), *Fraud* adalah kegiatan ilegal yang sengaja dilakukan oleh individu di dalam atau di luar organisasi untuk tujuan tertentu (manipulasi atau misrepresentasi kepada pihak lain) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang kecurangan teori *Fraud Hexagon. Hexagon Theory* merupakan pengembangan dari *Pentagon Theory* yang dianggap tidak dapat memenuhi faktor-faktor yang

mempengaruhi fraud. Teori yang dikembangkan Vousinas (2019) dalam Syahrul Mustofa (2020) dari *National Technical University of Athens* berawal dari pengembangan *Pentagon Theory* (S.C.O.R.E) yang terdiri dari *stimulus* (tekanan), *ability* (kompetensi), *opportunity, rasionalisasi* dan ego (*arogance*). Model memperbarui dan kemudian menyesuaikan teori dengan kasus penipuan yang ada dengan menambahkan kerjasama bersama, sehingga model penipuan terbaru S.C.C.O.R.E. Teori ini berpendapat bahwa kolusi secara tidak sengaja juga dapat menjadi motif penipuan, yang merupakan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

Menurut hasil penelitian Suryandari & Pratama (2021) nenunjukkan bahwa tekanan, rasionalisasi, kompetensi, arogansi, dan ego memiliki efek positif Terhadap penipuan Pengelolaan Dana Desa, meskipun kebetulan dan alam cinta uang tidak ada hubungannya dengan penipuan Pengelolaan Dana Desa. Pada saat yang sama, religiusitas terbukti melemahkan pengaruh positif penipuan manajemen dana desa tapi tidak mampu merusak efek positif dari rasionalisasi dan esensi cinta uang untuk penipuan pengelolaan Dana Desa. Sedangkan menurut Desviana et al (2020) berdasarkan hasil diperoleh hasil rangsangan (tekanan ketaatan), kemampuan (kompetensi), kolusi (perilaku tidak etis), peluang (efektivitas sistem pengendalian intern). Pada saat yang sama, rasionalisasi (budaya organisasi) dan ego (gaya kepemimpinan) tidak ada kaitannya dengan kecurangan. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan,

sehingga sebaiknya perangkat desa bekerja sama untuk meningkatkan kualitas dana desa.

Fenomena di Kabupaten Brebes sendiri memiliki beberapa kasus penipuan atau korupsi terutama dengan otoritas atau pemerintahan yang terjadi pada tahun 2018 tentang penyelewengan dana desa yang dibenarkan oleh berita tribunjateng.com, Brebes dalam Kurniasari (2020), beberapa kepala desa (kades) kasus pengadilan diajukan terhadap Kabupaten Brebes atas penyalahgunaan dana desa. Menurut Badan Reserse Kriminal Polres Brebes, sudah ada empat kepala desa tersangka telah ditetapkan dan beberapa kasus lainnya masih dalam penyelidikan. Kapolres Brebes, AKBP Aris Supriyono dari Kasat Reskrim Ipda Iwan Sujarwadi dari Polres Brebes mengatakan, ada empat kejadian penyalahgunaan dana desa yang prosesnya sedang diusut dugaan kepala desa, empat kasus sudah ditangani per 2018. "Tiga kasus 2018 sudah ditentukan, kasus sedang menunggu penyelidikan di awal tahun 2019 ini. Tersangkanya adalah Kades," kata Iwan saat dihubungi Polres Brebes, Jumat (15 Maret 2019). Selain keempat kasus tersebut. Situs webnya juga menyelidiki penyalahgunaan dana desa menangani empat pengaduan lain terkait dana desa. hanya empat penyelidikan atas pengaduan tersebut sedang berlangsung. "Empat kasus lagi periksa juga dan tunggu hasil perhitungan kerusakan negara dari pengawas," jelasnya. Dia menemukan empat kasus diusut, yakni kasus penipuan di Desa Sindangjaya Wilayah yurisdiksi, Desa Wanaka, Kecamatan Songgom, Desa Cipelem, Kecamatan

Bulakamba, dan Desa Kedunguteri, Kecamatan Brebes Dari empat air terjun yang ada di desa Cipelem Bulakamba muncul di pengadilan dan saat ini sedang diadili. Tiga Desa lainnya menyelesaikan file ke mana mereka segera ditransfer Jaksa (Kejari) Brebes. "Menurut kerugian negara, rata-rata setiap desa 200-300 juta rubel." dia berkata. Ia menambahkan kasus selain penyelewengan dana desa Hukum yang membawa Kades ke Brebes juga didasarkan pada hal tersebut. Penyalahgunaan dana bantuan yang ditargetkan dan variasi masa lalu yang terdistorsi Sekretaris Desa (Sekdes). Jumlah kepala desa yang terlibat dalam kasus pengadilan Brebes, empat kasus sudah diusut dan empat lainnya masih dalam proses Tolong, bolehkah saya menambahkan. Mempertimbangkan dana desa di Brebes, jumlah yang dibayarkan pada 2019 adalah Rp 440 miliar dari 292 Desa. Jumlah ini meningkat sebesar Rp 97 miliar pada tahun 2018 dari dana desa yang hanya tersedia 343 miliar rupiah. Untuk itu Kejaksaan Brebes melakukan sosialisasi terkait penggunaan dana desa 292 di Kades Brebes, Rabu (13/03/2019) kemarin. Dinas Rahasia Kejaksaan Brebes, Hardiansyah alokasi untuk dana desa yang besar akan diratakan kontrol yang ketat untuk mencegah penipuan. "Karena Dana desa harus menjadi mesin pembangunan nasional untuk mengelola semua peluang dan sumber daya desa, "katanya Hardiansyah. Ia menjelaskan, banyak dana desa yang harus disediakan berbanding lurus dengan perkembangan desa. Apalagi pihaknya juga memberikan wawasan kepada para pemimpin desa tentang kegiatan tim Pengamanan dan pengawasan pemerintah serta pembangunan daerah (TP4D) dalam

pengelolaan dana desa. "Melalui perusahaan kami menginformasikan bahwa kejaksaan di Brebes selalu siap menerima musyawarah tentang urusan pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa," ujarnya. Di sisi lain, beberapa kasus masih ada bentuk kejanggalan, termasuk nama yang tidak ada demikian. Pemerasan saat checkout dan pengelolaan perangkat yang buruk Desa. Menurutnya, hal ini mencegah penggunaan dana desa dana ditransfer ke dana daerah.

Fenomena ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah sampel dan beberapa variabel yang digunakan juga berbeda. Namun, dalam penelitian terdahulu mempunyai kesamaan dalam pengertiannya. Berdasarkan latar belakang hasil yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Faktor Penentu Terjadinya Penyalahgunaan Dana Desa Dengan Pendekatan Teori Fraud Hexagon (Studi Pada Desa Se – Kabupaten Brebes)".

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan masalah tersebut menghasilkan sebagai berikut :

- Apakah tekanan berpengaruh pada faktor penentu terjadinya penyalahgunaan dana desa?
- 2. Apakah kemampuan berpengaruh pada faktor penentu terjadinya penyalahgunaan dana desa?

- 3. Apakah kolusi berpengaruh pada faktor penentu terjadinya penyalahgunaan dana desa?
- 4. Apakah kesempatan berpengaruh pada faktor penentu terjadinya penyalahgunaan dana desa?
- 5. Apakah rasionaliasi berpengaruh pada faktor penentu terjadinya penyalahgunaan dana desa?
- 6. Apakah ego berpengaruh pada faktor penentu terjadinya penyalahgunaan dana desa?
- 7. Apakah tekanan, kemampuan, kolusi, kesempatan, rasionaliasi dan ego secara silmutan terhadap penyalahgunaan dana desa?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti yang berkaitan dengan:

- Untuk mengetahui pengaruh dari tekanan pada faktor terjadinya penyalahgunaan dana desa.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh dari kemampuan pada faktor terjadinya penyalahgunaan dana desa.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh dari kolusi pada faktor terjadinya penyalahgunaan dana desa.
- 4. Untuk mengetahui pengaruh dari kesempatan pada faktor terjadinya penyalahgunaan dana desa.
- 5. Untuk mengetahui pengaruh dari rasionalisasi pada faktor terjadinya penyalahgunaan dana desa.

- 6. Untuk mengetahui pengaruh dari ego pada faktor terjadinya penyalahgunaan dana desa.
- 7. Untuk mengetahui pengaruh tekanan, kemampuan, kolusi, kesempatan, rasionaliasi dan ego secara silmutan terhadap penyalahgunaan dana desa.

#### 1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang sudah diuraikan dan perumusan masalah, maka penelitian ini menguraikan batasan masalah yang akan diteliti: Dalam penelitian ini, penulis hanya menekannya pada Faktor Penentu Terjadinya Penyalahgunaan Dana Desa dengan Pendekatan Teori Fraud Hexagon (Studi Pada Desa Se - Kabupaten Brebes).

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan rujukan informasi serta keilmuan terkait dengan minat faktor penentu penyalahgunaan dana desa dengan pendekatan teori hexagon dikalangan mahasiswa.

## 2. Manfaat Penelitian

## a. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Tujuan penelitian ini, diharapkan dapat membantu menjadikan referensi pengkajian lebih lanjut dengan masalah yang sama, menambah pengetahuan pembaca serta sebagai refrensi.

# b. Bagi Perangkat Desa Kabupaten Brebes

Penelitian ini, bermanfaat untuk memberikan informasi bagi pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Brebes.

# c. Bagi Pihak Lain

Bertujuan sebagai referensi atau masukan untuk penelitian selanjutnya.